REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PPK LOA JANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN (PPK -03)

PAKET:

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN BTS. KOTA TENGGARONG - Sp.3 SENONI

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR

: 09-34/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN/BM/APBN/2014

TANGGAL

: 26 PEBRUARI 2014

NILAI KONTRAK

: Rp. 7.762.150.000,00

SUMBER DANA

: APBN

TAHUN ANGGARAN : 2014

KONTRAKTOR:

PT. PERANCIS NUR JL. KARTINI NO. 05 KEL. MELAYU TENGGARONG KUTAI KARTANEGARA

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PPK LOA JANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN (PPK -03)

PAKET:

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN BTS. KOTA TENGGARONG - Sp.3 SENONI

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR

: 09-34/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN/BM/APBN/2014

TANGGAL

: 26 PEBRUARI 2014

NILAI KONTRAK

: Rp. 7.762.150.000,00

SUMBER DANA : APBN

TAHUN ANGGARAN : 2014

KONTRAKTOR:

PT. PERANCIS NUR JL. KARTINI NO. 05 KEL. MELAYU TENGGARONG KUTAI KARTANEGARA

SURAT PERJANJIAN Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN BTS. KOTA TENGGARONG – SP.3 SENONI

Nomor: 09-34/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN/BM/APBN/2014.

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Pebruari tahun Dua Ribu Empat Belas berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No KU.08.01/POKJA/WIL.I-KT/09.09/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No KU.03.01/PJN.WIL.I-KT/PPK-03/II-18/2014, tanggal 24 Februari 2014, antara:

Nama : H. M MASWAN, ST. NIP : 19640304 198903 1 023.

Jabatan : PPK Loa Janan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun

Berkedudukan di : Jl. Tengkawang No. 1 Lok Bahu Samarinda.

yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : SITI FATIMAH.

Jabatan : Direktur Utama PT. PERANCIS NUR.
Berkedudukan di : Jl. Kartini No. 05 Kel. Melayu Tenggarong.

Akta Notaris Pendirian Nomor : 96.

Tanggal : 23 Oktober 1990. Notaris : Laden Mering, SH.

Akta Notaris Perubahan terakhir Nomor : 245.

Tanggal : 31 Maret 2008.

Notaris : Bambang Sudarsono, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. PERANCIS NUR selanjutnya disebut "Penyedia"

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
- Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya

| 5. | Peraturan i | Menteri . | |
|----|---------------------|--------------|--|
| | a my manual party 2 | ANDOLDED B . | |

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
- DIPA Nomor: SP DIPA 033-04.1.498640/2014, Tanggal 05 Desember 2013;
- Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kaltim Nomor: KU.08.01/POKJA/WIL.I-KT/09.09/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Nomor: KU,03,01/PJN.WIL.I-KT/PPK-03/II-18/2014. tanggal 24 Februari 2014.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Satker/ KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) uatuk melaksanakan Pekerjaan Paket : Pemeliharaan Berkala Jalan BTS. Kota Tenggarong – SP. 3 Senoni sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kentrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

| 2 . Ruang lingkup | *************************************** |
|-------------------|---|
|-------------------|---|

RUANG LINGKUP UTAMA PEKERJAAN

Tangkup utama pekerjaan kontrak ini terdiri dari :

| NO. HATA PEMB. | URAIAN | SATUAN | PERKIRAAN KUANTITAS | HARGA SATUAN (RUPIAH) | HARGA PEKERJAAN (RUPIAH) |
|----------------------|---|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 2 | b | c | d | e | f=(dxe) |
| | | | | | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | Ls | 1,00 | 177,500,000,00 | 177,500,000,0 |
| 1.8(1) | Manajemen dan Kesalamatan Lalu Lintas | Ls | 1,00 | 9,000,000,00 | 9.000.000,0 |
| 1,17 | Pengamanan Lalu Lintas | Ls | 1,00 | 9.000,000,00 | 9.000,000,0 |
| | DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE | | | | |
| 23 | Galian Tanah Saluran | 145 | 600,00 | 65.822,13 | 39.493.278,0 |
| 2.2 | Pasangan Batu dengan Mortar | M ^s | 200,00 | 829.051,38 | 165.810.276,0 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH | | | | |
| 311 | Galian Biasa | M ³ | 1 702 24 | 70 (00 11 | |
| 317 | Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine | M ^a | 1.703,24 | 72.632,44 | 123.710.477,1 |
| 321 | Timbunan Biasa | M ³ | 280,00 | 124.195,39 | 34.774.709,2 |
| 322 | Timburan Pilihan | MP | 300,00 | 91.386,04 | 27.415.812,0 |
| Kb-1.5.9 | Telford Batu Gunung | M ³ | 150,00 400,00 | 177.461,22 422.999,16 | 26.619.183,0 169.199.664,0 |
| | DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN | | | | |
| (2:(25) | Lapis Pondasi Aggregat Klas S | 10 | | | |
| | my reconstruction regarded trace of | M ³ | 1.500,00 | 462.577,85 | 693,866,775,0 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR | | | | |
| 511 | Lapis Pondasi Aggregat Klas A | MP | 525,00 | 662.173,04 | 247 640 946 06 |
| 512 | Lapis Pondasi Aggregat Klas B | M ^p | 700,00 | 649.968,38 | 347.640.846,00 454.977.866,00 |
| | DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL | | | | |
| (40(5)6) | Lapis Resap Pengikat | Liter | 2.500.00 | 15 410 51 | ********** |
| 30700 | Lapis Perekat | Liter | 3.500,00 8.820,00 | 15.419,71 | 53.968.985,00 |
| E3(5a) | Laston Lapis Aus (AC - WC) (gradasi halus/kasar) | Ton | 2.132,93 | 15.555,05 | 137.195.541,00 |
| 63(5a) | Laston Lapis Antara (AC - BC) (gradasi halus/kasar | Ton | 445,81 | 696.611,42 | 1.485.823.396,0 |
| 638a | Aspal Minyak | Ton | 163,83 | 697.390,06 | 310.903.462,6 |
| 63.30 | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan | Kg | 56.028,00 | 13.346.193,00 | 2.186,506,799,1 |
| 2(5)(0) | Bahan Anti Pengelupasan (Anti Striping) | Kg | 819,17 | 1.500,00 | 84.042.000,0 50.788.540,0 |
| | DIVISI 7, PERKERJAAN STRUKTUR | | | | |
| 12(7) | Beton Mutu sedang Fc 20 Mpa (K 250) | 10 | | | |
| 731 | Baja Tulangan BJ 24 Polos | M ^p | 40,00 | 1.693,694,52 | 67.747.780,80 |
| 1:633 | Pengadaan dan Pemancangan Cerucuk Ulin 10x10 cm | Kg | 1.000,00 | 16.980,03 | 16,980,030,0 |
| 7.9 | Pasangan Batu | M ³ | 100,00 | 77.182,24 889.109,35 | 30.872.896,00 88.910.935,00 |
| | DIVISIA PENCEMBALIAN POPULATION | | , | 107,107,23 | 00.710.933,00 |
| E4D | DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MIN | | | | |
| 6.4(1) | Marka Jalan Thermoplastik | M ² | 1.440,00 | 183.160,45 | 263.751.048,00 |
| | TOTAL | | | | 7.056.500.300,00 |
| PPN 10% | | | | | |
| | | 705.650.030,00 7.762.150.330,01 | | | |
| | KONTRAK + PPN 1 PEMBULATAN | 355 | | | 7.762.150.330,01 |

Pasal 3 NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

 Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 7.762.150.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening BANK BPD KALTIM Cabang Tenggarong nomor: 0041004874 atas nama penyedia: PT. PERANCIS NUR:

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

| b .Penyedia mempunyai | |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri / TKDN secara periodik kepada PPK;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
 - Bila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku.
 - Wajib menjaga kenyamanan/keamanan pemakai jalan serta memasang rambu rambu peringatan/keselamatan selama masa kontrak.

Pasal 6 MASA KONTRAK

- Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Bulan Pebruari Tahun 2014 sampai dengan tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2014;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak PHO tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan tanggal 13 Bulan Agustus Tahun 2016;
- (4) Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

| Dengan | Demikian | |
|--------|----------|--|
|--------|----------|--|

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama

PT. PERANCIS NUR

SITI FATIMAH Direktur Utama Untuk dan Atas Nama Pejabat Pembuat Komitmen

CSF30AD SZISTBOOS

H.M MASWAN, ST NIP. 19640304 198903 1 023



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PPK LOA JANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN

Jalan Tengkawang No. 01 Lok Bahu Samarinda Telp./Fax. (0541) 273577 e-mail : Wilayah I_kaltim@yahoo.com

BERITA ACARA PENYERAHAN LOKASI KERIA

NOMOR: KU.03.01/PJN.WIL.I/PPK-03/II-032/2014

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Pebruari tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

H.M MASWAN, ST.

NIP

: 19640304 198903 1 023

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen

Berkedudukan di :

PPK Loa Janan – Tenggarong – Senoni – Kota Bangun

Jalan Tengkawang No. 01 2 0541-273577 Samarinda - Kaltim

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum, Cq. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Kalimanian Timur Direktorat Jenderal Bina Marga, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 427/KPTS/M/2011 Tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya disebut "PPK -03".

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan) Nomor : 09-34/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN/BM/APBN/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 dengan ini menyerahkan Lokasi Pekerjaan Paket : Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni (APBN) Sepanjang 4,00 KM Kepada :

Nama

SITI FATIMAH

Jabatan

Direktur Utama PT. PERANCIS NUR

Berkedudukan di

Jl. Kartini No. 05 Kel. Melayu Tenggarong Kutai Kartanegara.

NPWP

: 01.111.247.1-728.000

Akte Notaris

Nomor

: 245 tanggal 31 Maret 2008, Bambang Sudarsono, SH

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. PERANCIS NUR, selanjutnya disebut "PENYEDIA"

Menyatakan:

- PPK melakukan Serah Terima Lapangan kepada PENYEDIA dan PENYEDIA menyatakan menerima penyerahan tersebut setelah kedua belah pihak mengadakan inspeksi bersama ke lapangan.
- Lapangan yang dimaksud di atas akan digunakan oleh PENYEDIA untuk menyelesaikan semua jenis pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak/Pelelangan.
- PENYEDIA akan memulai pekerjaan setelah PPK memberikan Surat Perintan Mulai Kerja (SPMK) kepada PENYEDIA.

Sebagai tindak lanjut dari Penyerahan Lokasi Kerja ini, Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknik dalam dokumen Kontrak Paket tersebut diatas dengan tetap memelihara kelancaran lalu-lintas.

Untuk dan atas Nama Penyedia Barang / Jasa PT. PERANCIS NUR Untuk dan Atas Nama Pejabat Pembuat Komitmen,

SITI FATIMAH Direktur Utama

H.M MASWAN, ST. NIP. 19640304 198903 1 023



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PPK LOA JANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN

Jalan Tengkawang No. 01 Lok Bahu Samarinda Telp./Fax. (0541) 273577 e-mail : Wilayah I_kaltim@yahoo.com

SURAT PERINTAH MULAI KERIA

NOMOR: KU.03.01/PJN.WIL.I/PPK-03/II-033/2014

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN BATAS KOTA TENGGARONG - Sp.3 SENONI (Sepanjang 4,00 KM.)

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Berkedudukan di

Nama

H. M MASWAN, ST.

NIP

19640304 198903 1 023

Jabatan

Pejabat Pembuat Komitmen

PPK Loa Janan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun (PPK -03) Jalan Tengkawang No 01 2 0541 273577

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum, Cq. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Bina Marga, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M/2011, Tanggal 27 Desember 2011 selanjutnya disebut "PPK".

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan) Nomor : 09-34/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN/BM/APBNL/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 dengan ini menyerahkan Lokasi Pekerjaan Paket: Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni Sepanjang 4,00 KM Kepada

Nama

SITI FATIMAH

Jabatan

Direktur Utama PT. PERANCIS NUR

Berkedudukan di

Jl. Kartini No. 05 Kel. Melayu Tenggarong Kutai Kartanegara.

NPWP

01.111.247.1-728.000

Akte Notaris

Nomor

: No. 245 tanggal 31 Maret 2008, Bambang Sudarsono, SH

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. PERANCIS NUR, selanjutnya disebut "PENYEDIA"

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Lingkup pekerjaan: Pembangunan Jalan (Lampiran Kontrak, Daftar Kuantitas dan Harga Satuan dan Lump Sum);
- Tanggal mulai kerja 26 Pebruari 2014.
- 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- 4. Waktu penyelesaian: selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 24 Agustus 2014:
- 5. Masa Pemeliharaan: selama 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) hari kalender dan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2016.

 Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

: Samarinda

Pada Tanggal

: 26 Pebruari 2014.

Untuk dan atas Nama Penyedia Barang / Jasa

PT, PERANCIS NUR

SITI FATIMAH

Untuk dan Atas Nama Kementerian Pekerjaan Umum Pejahat Pembuat Komitmen

NIP 19640304 198903 1 023

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta
- 2. Inspektorat Jenderal Kemeterian Pekerjaan Umum di Jakarta
- 3. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VII di Banjarmasin
- 4. POKJA PJN Wilayah I Prov. Kaltim di Samarinda
- 5. Pertinggal



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PPKJN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN Alamat : Jalan Tengkawang No. 01 Loa Bahu Samarinda Telp. (0541) 7072603,272858 Fax. (0541) 272891

Nomor : KU.03.01/PJN.WIL I - KT/PPK-03/II-18/2014.

Samarinda, 24 Februari 2014

Lampiran: -

Kepada Yth .:

PT. PRANCIS NUR

JL. Kartini No. 05 Kel. Melayu, Tenggarong,

di - Kutai Kartanegara

Perihal

: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket : Pemeliharaan Berkala

Jalan Batas Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor: 09/TRD-APBN/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 perihal Penawaran Pekerjaan Paket: Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Kota Tenggarong - Sp.3 Senoni dengan penawaran terkoreksi sebesar *Rp. 7.762.150.000,00 (Tujuh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) Termasuk PPn* telah ditetapkan oleh Pokja ULP Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat penetapan nomor: KU.08.01/POKJA/WIL I-KT/09.09/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan kami menyatakan menerima hasil penetapan tersebut.


Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Penunjukan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Pejabat Perubuat Komitmen, Jalan Nasional Loajanan Tenggarong Senoni - Kota Bangun.

> H. M MASWAN, ST NIP. 19640304 198903 1 023

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
- 2. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga di Jakarta.
- Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin.
- 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim.
- 6. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Willayah I Provinsi Kalimantan Timur.
- Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur .
- 8. Pertinggal.



GARANSI BANK

sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No.006/BG-PL/BPD-TGR/II/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini: JORY PRATONO dalam jabatan selaku Pgs,Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga Balai

Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Pelaksanaan Jalan Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur

PPKJN Loa Janan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun

Alamat : Jl.Tengkawang No.01 Loa Bahu Samarinda

Selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp 388.107.500.00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh ribu lima ratus ruplah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Kota Tenggarong - SP.3 Senoni berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa No.KU.03.01/PJN.WIL.I-KT/PPK-03/II-18/2014 tanggal 24 Februari 2014, apabila:

Nama : PT.PERANCIS NUR

Alamat : Jl.Kartini No.05 Kel.Melayu Kec.Tenggarong

Selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin .

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 241 (dua raius empat puluh satu) hari kalender, dari tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 23 Oktober 2014.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu
 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan
 dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pemyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan
 sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : Tenggarong Pada tanggal : 26 Februari 2014

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur X Cabang Tenggarong

THE WHEAT THE STATE OF THE STAT

Pgs.Pemimpin BPO

Bank Kebanggaan Kaltim _

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Kantor Cabang Tenggarang : Jl. KH. Akhmad Muksin No. 56A Tenggarang Kalmantan Timur Telp. 0541-661141. Fax. 0541 - 664070